**BAB 2**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Pengertian Pengaturan**

Pengaturan menurut arti kata (KBBI) adalah atur, pengaturan yang memiliki arti proses, cara, dan perbuatan mengatur.

Pengertian pengaturan menurut Ekos Winarno (2016) dalam ilmu hukum berarti perundang-undangan yang berbentuk tertulis, Karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut sebagai hukum tertulis. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat peraturan yang berlaku mengikat umum (*aglemeen).* Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukan bahwa peristiwa perundang-undangan tidak berlaku terahadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

* 1. **Peralatan Bongkar Muat**

Peralatan bongkar muat adalah peralatan yang digunakan untuk membongkar dan memuat batu bara dari dan ke kapal di pelabuhan yang dibuat khusus untuk memuat atau membongkar batu bara. Peralatan bongkar muatan curah yang dibedakan sebagai berikut (Hatta Muhammad & samsudin, 2019) :

1. *Grabs*

adalah alat muat / bongkar yang sering digunakan untuk memuat/ membongkar barang jenis curah kering.

1. *Crane*

adalah suatu alat dengan kapasitas tertentu yang digunakan untuk menaikan/ menurunkan barang dari/ke kapal.

1. *Loader*

adalah mesin yang digunakan untuk meraup dan transportasi bahan dalam area kerja.

1. *Sling*

adalah jerat untuk muatan yang dibuat dari tali, termasuk tali kawat atau baja, gunanya untuk mengangkat atau menurunkan muata dari/ke kapal

* 1. **Pengertian Pelabuhan**

Menurut dalam UU No. 17 Tahun 2008 pasal 1 tentang pelayaran. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

Menurut Bambang Triadmojo (2010) Pelabuhan adalah daerah perairan yang terlindungi terhadap glombang, yang dilengkapi dengan fasilitas nterminal laut meliputi dermaga di mana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang, kran-kran(*crane*) untuk bongkar muat barang, gudang laut (transito) dan tempat-tempat penyimpanan di mana kapal membongkar muatanya, dan gudang-gudang di mana barang-barang dapat disimpan dalam waktu yyang lebih lama selama menungu pengiriman ke daera tujuan atau pengapalan. Terminal ini dilengkapi dengan jalan kereta api dan/atau jalan raya.

Menurut Winoto Hadi, Lissa Yuliani, (2016) Pelabuhan merupakan tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu, yang dimanfaatkan sebagai tempat kegiatan pemerintah dan perekonomian. Dengan semakin berkembangnya kegiatan perdagangan Internasional melalui bidang usaha pelayaran, maka pengangkutan barang melalui jalur laut juga berkembang pesat. Dengan meningkatnya perdagangan Internasional melalui angkutan laut, serta berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap jumlah dan jenis barang muatan yang semakin meningkat maka sangat berpengaruh terhadap sarana alat angkutnya dan termasuk sarana pelayanan pelabuhan dan fasilitas penunjang untuk melayani kapal dan barang.

**2.4 Macam-Macam Pelabuhan**

Pelabuhan menurut Bambang Triadmojo (2010) dapat dibedakan menjadi beberapa macam yang terkait pada sudut tinjauannya, yaitu dari segi penyelenggaraanya, pengusahaanya, fungi dalam perdagangan nasional dan Internasional, segi kegunaanya dan letak geografisnya.

1. Ditinjau dari segi Penyelenggaranya
2. Pelabuhan umum

Pelabuhan umum diselengarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum. Penyelenggaraan pelabuhan umum dilakukan oleh pemerintah dan pelaksanaanya dapat dilimpahkan kepada badan usaha milik Negara yang didirikan untuk maksud tersebut. Di Indonesia dibentuk empat bdan usaha milik negar yang diberi wewenang mengelola pelabuhan umum diusahakan.  Keempat badan usaha anatara lain PT (persero) Pelabuhan Indonesia I berkedudukan di Medan, Pelabuah Indonesia II berkedudukan di Jakarta, Pelabuhan Indonesia III berkedudukan di Surabaya, Pelabuhan Indonesia IV berkedudukan di Ujung Pandang , dan Pelabuhan Tg. Perak Surabaya.

1. Pelabuhan Khusus

Pelabuhan khusus diselenggarakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu. Pelabuhan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan umum, kecuali dalam keadaan tertentu dengan ijin pemerintah. Pelabuhan khusus dibangun oleh suatu perusahaan baik pemerintah maupun swasta, yang berfungsi untuk prasarana pengiriman hasil produksi perusahaan tersebut. Contohnya adalah Pelabuhan LNG Arun di aceh yang digunakan untuk mengirimkan hasil produksi gas alam cair ke daerah atau Negara lain, Pelabuhan Pabrik Aluminium Asahan di Kuala Tanjung Sumatra Utara digunakan untuk melayani import bahan baku bouksit dan export aluminium ke daerah lain, Pelabuhan khusus semen, dan Pelabuhan khusus PLTU.

1. Ditinjau Dari Segi Pengusahaanya
2. Pelabuhan Yang Diusahakan

Pelabuhan ini sengaja diusahakan untuk memberikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan oleh kapal yang memasuki pelabuhan untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, menaik turunkan penumpang serta kegiatan lainnya. Pemakaian pelabuhan ini dikenakan biaya-biaya seperti biaya jasa labuh, jasa tambat, jasa pemandu, jasa penundaan, dan jasa pelayanan air bersih, jasa dermaga, jasa penumpukan, bongkar muat dan sebagainya. Contohnya Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

1. Pelabuhan yang tidak Diusahakan

Pelabuhan ini hanya merupakan tempat singgahan kapal tanpa fasilitas bongkar muat, bea cukai dan sebagainya. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan kecil yang disubsidi oleh pemerintah, dan dkelola oleh Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan laut. Contohnya Pelabuhan Nusa Barung, Pelabuhan Sindang Biru, dan Pelabuhan Sepekan.

1. Ditinjau Dari Fungsi Perdagangan Nasional dan Internasional
2. Pelabuhan Laut

Pelabuhan laut adalah pelabuhan bebas yang dimasuki oleh kapal-kapal berbendera asing. Pelabuhan ini biasanya meruapakan pelabuhan utama di suatu daerah yang dilabuhi kapal-kapal yang membawa barang untuk ekspr impor secara langsung ke dan dari luar negri. Contohnya diantaranya adalah Pelabuhan Gorontalo, Pelabuhan tarakan, dan Tanjung Emas Semarang.

1. Pelabuhan Pantai

Pelabuhan pantai adalah pelabuhan yang disediakan untuk perdagangan dalam negri dan oleh karena itu tidak bebas disinggahi oleh kapal berbendera asing. Kapal asing dapat masuk ke pelabuhan ini dengan meminta ijin terlebih dahulu. Pelabuhan ini meliputi Pelabuhan Sindang Biru, dan Pelabuhan Ratu Jawa Barat.

1. Ditinjau Dari Segi Penggunaanya
2. Pelabuhan Ikan

Pelabuhan ikan menyediakan tempat bagi kapal-kapal ikan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dan memberikan pelayanan yang diperlukan. Berbeda dengan pelabuhan umum dimana semua kegiatan seperti bongkar muat barang, pengisian perbekalan, perawatan dan perbaikan ringan yang dilakukan di dermaga sama, pada pelabuhan ikan sarana dermaga disediakan secara terpisah untuk berbagai kegiatan. Hal ini mengingat bahwa hasil tangkapan ikan adalah produk yang mudah busuk sehingga perlu penangan secara cepat. Di samping itu jumlah kapal yang berlabuh di pelabuhan bisa cukup banyak sehingga penggunaan fasilitas pelabuhan, terutama dermaga harus dilakukan seefisien mungkin. Pelabuhan ikan dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk mendukung kegiatan penangkapan ikan dan kegiatan-kegiatan pendukungnya, seperti pemecah gelombang, kantor pelabuhan, dermaga, tempat pelelangan ikan (TPI), tangki air, tangki BBM, pabrik es, ruang pendingin, tempat pelayanan/perbaikan kapal, dan tempat penjemuran jala.

1. Pelabuhan Minyak

Untuk keamanan, pelabuhan minyak harus diletakkan agak jauh dari keperluan umum. Pelabuhan minyak biasanya tidak memerlukan dermaga atau pangkalan yang harus dapat menahan muatan vertikal yang besar, melainkan cukup membuat jembatan perancah atau tambatan yang dibuat menjorok ke laut untuk mendapatkan kedalaman air yang cukup besar. Bongkar muat dilakukan dengan pipa-pipa dan pompa-pompa.

1. Pelabuhan Barang

Di pelabuhan ini terjadi perpindahan moda transportasi, yaitu dari angkatan laut ke angkutan darat dan sebaliknya. Barang di bongkar dari kapal dan diturunkan di dermaga. Selanjutnya barang tersebut diangkut langsung dengan menggunakan truk atau kereta api ke tempat tujuan, atau disimpan di gudang atau lapangan penumpukan terbuka sebelum di kirim ke tempat tujuan. Demikian pula sebalinya barang-barang dari pengiriman ditempatkan di gudang atau lapangan penumpukan sebelum dimuat ke kapal dan diangkut ke pelabuhan tujuan.

1. Pelabuhan Penumpang

Pelabuhan /terminal penumpang digunakan oleh orang-orang yang bepergian dengan menggunakan kapal penumpang. Terminal penumpang dilengkapi dengan statiun penumpang yang melayani segala kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan orang yang berpergian, seperti ruang tunggu, kantor maskapai pelayaran, tempat penjualan tiket, mushala, toilet, kantor imigrasi, kantor bea cukai, keamanan, direksi pelabuhan, dan sebagainya. Barang-barang yang perlu dibongkar muat tidak begitu banyak, sehingga gudang barang tidak perlu besar. Untuk kelancaran masuk keluarnya penumpang barang, sebaiknya jalan masuk/keluar dipisahkan. Penumpang melalui lantai atas dengan menggunakan jembatan langsung ke kapal, sedang barang-barang melalui dermaga. Pada pelabuhan dengan tinggi pasang surut besar, dibuat jembatan apung yang digunakan oleh penumpang untuk masuk ke kapal dan sebaliknya.

1. Pelabuhan Militer

Pelabuhan ini mempunyai daerah perairan yang cukup luas untuk memungkinkan gerakan cepat kapal-kapal perang dan agar letak bangunan cukup terpisah. Konstruksi tambatan maupun dermaga hamper sama dengan pelabuhan barang, hanya saja situasi dan perlengkapannya agak lain. Pada pelabuhan barang letak/kegunaan barang bangunan harus seifisien mungkin, sedang pada pelabuhan militer bangunan-bangunan pelabuhan harus dipisah-pisah yang letaknya agak berjauhan

.

1. Ditinjau Menurut Letak Geografisnya
2. Pelabuhan Alam

Pelabuhan alam merupakan daerah perairan yang terlindungi dari badai dan gelombang secara alami, misalnya oleh pulau, jazirah atau letak di teluk, esturi atau muara sungai. Di daerah ini pengaruh gelombang sangat kecil. Pelabuhan cilacap merupakan contoh pelabuhan alam yang perairannya terlindung dari pengaruh gelombang, yaitu oleh pulau nusakambangan. Contohnya antara lain Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Pontianak, Pelabuhan Palembang, dan Pelabuhan New York.

1. Pelabuhan Buatan

Pelabuhan buatan adalah suatu daerah perairan yang dilindungi dari pengaruh gelombang dengan membuat bangunan pemecah gelombang (breakwater). Pemecah gelombang ini membuat daerah periran tertutup dari laut dan hanya dihubungkan oleh suatu celah (mulut pelabuhan) untuk keluar masuknya kapal. Di dalam daerah tersebut di lengkapi dengan alat penambat. Bangunan ini dibuat mulai dari pantai dan menjorok ke laut hingga gelombang yang menjalar ke pantai dan menjorok ke laut sehingga gelombang menjalar ke pantai terhalang oleh bangunan tersebut.

1. Pelabuhan Semi Alam

Pelabuhan ini merupakan campuran dari kedua tipe diatas. Misalnya suatu pelabuhan yang terlindungi oleh lidah pasir dan pelindungan buatan hanya pada alur masuk. Pelabuhan Bengkulu sebagai Contohnya, yang memanfaatkan teluk yang terlindung oleh lidah pasir untuk membentuk saluran sebagai jalan masuk/keluar kapal.

**2.5 Fungsi Pelabuhan**

Menurut Wijoyo (2012) Secara Ekonomi Pelabuhan berfungsi sebagai salah satu penggerak roda perekonomian karena menjadi fasilitas yang memudahkan distribusi hasil- hasil produksi sedangkan secara sosial, Pelabuhan menjadi fasilitas publik dimanan di dalamnya berlangsung interaksi antar pengguna (masyarakat) termasuk interaksi yang terjadi karena aktivitas perekonomian. Secara lebih luas, pelabuhan merupakan titik simpul pusat hubungan (*central*) dari suatu daerah pendukung (*hinterland*) dan penghubung dengan daerah di luarnya.

Secara umum pelabuhan memiliki fungsi sebagai *link*,*interface*, dan *gateway*.

1. *Link* (mata rantai) yaitu pelabuhan merupakan salah satu mata rantai proses transportasi dari tempat asal barang ke tempat tujuan.
2. *Interface* (titik temu) yaitu pelabuhan sebgai tempat pertemuan dua *mode* transportasi, misalnya transportasi laut dan transportasi darat.
3. *Gateway* (pintu gerbang) yaitu pelabuhan sebagai pintu gerbang suatu negara, dimana setiap kapal berkunjung harus mematuhi peraturan dan prosedur yang berlaku di daerah dimana pelabuhan itu berada.

**2.6 Pengertian Tenaga Kerja**

Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan menyatakan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

* 1. **Pengertian Bongkar Muat**

Kegiatan bongkar muat menurut Sumarzen Marzuki,Fransuskus yanceanus wair (2020) adalah kegiatan membongkar barang-barang impor dan atau barang-barang antar pulau atau interinsuler dari atas kapal dengan menggunakan crane dan sling kapal ke darat terdekat di tepi kapal, yang lazim disebut dermaga, kemudiaan dari dermaga dengan menggunakan roli, forklift, atau kereta dorong, dimasukan dan ditata kedalam gudang terdekat yang ditunjuk oleh Administrator Pelabuhan.

Menurut Peraturan Menteri No. 59 Tahun 2021 adalah kegiatan usaha yang bergerak daalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan, yang meliputi kegiatan :

1. *Stevedoring* adalah pekerjaan membongkar barang dari kapal dermaga/tongkang/truck atau memuat barang dari dermaga/tongkang/truck ke dalam kapal sampai dengan tersusun dalam palka kapal dengan menggunakan derek kapal atau dderek darat.
2. *Cargodorin* adalah pekerjaan melepaskan barang dari tali/jala-jala (ex tackle) di dermaga dan mengakut dari dermaga ke gudang/lapangan penumpukan barang atau sebaliknya.
3. *Receiving/delivery* adalah pekerjaan memindahkan barang dari timbunan/tempat penumpukan di gudang/lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun diatas kendaraaan di pintu gudang/lapangan penumpukan.